



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SOPPENG**

**Jl. Pakkanrebete Telp. (0484) 21169
Watansoppeng**

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SOPPENG

Nomor : 178 Tahun 2001

TENTANG

IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) DDI MATTAMPAWALIE JAMPU

KECAMATAN LILIRIAJA KABUPATEN SOPPENG

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Soppeng

- Membaca : a. Surat permohonan kepala RA DDI Mattampawalie No.08/RA DDI.MTW/DJ/XI/ 2001 tanggal 15 Oktober 2001 tentang Izin Operasional Raudhatul Athfal (RA) DDI Mattampawalie Desa Jampu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng.
- b. Bahwa untuk merespon maksud pada huruf a. diatas, maka Kepala Kantor memandang perlu untuk memberikan Izin Operasionalnya.
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional
2. Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara RI tahun 1990 No. 35, Tambahan lembaran Negara RI No.3411)
3. Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan (Lembaran Negara RI tahun 1992 No.68, Tambahan lembaran Negara RI No.3484)
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.71 tahun 1993 tentang pedoman umum tata peraturan Dinas.
5. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1992 No.69 tambahan lembaran Negara RI No.3485)
- Memperhatikan : Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal (RA) DDI Mattampawalie Jampu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng No.08/RA DDI. MTW / DJ / XI / 2001 tanggal 15 Oktober 2001

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin operasional Raudhatul Athfal (RA) DDI Mattampawalie Jampu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng
- Pertama : Penyelenggaraan Raudhatul Athfal (RA) DDI Mattampawalie Jampu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama diatas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Kedua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat :



Watansoppeng
17 November 2001

Tembusan : Kepada Yth,

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sul-Sel di Ujung Pandang
2. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
3. Ketua yayasan DDI Pattojo Kec. Liliriaja di Pattojo
4. Arsip